



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 21
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (Audiensi)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 27 November 2019
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komsii DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)
Ketua Rapat	: <b>Arif Wibowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabagset. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 18 (delapan belas) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan C. Ketua Komite Penuntut Percepatan Pemekaran Kota Raha D. Ketua Panitia Percepatan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Konawe E. Koordinator Sekretariat Bersama Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum (Audiensi) Komisi II DPR RI dengan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Ketua Komite Penuntut Percepatan Pemekaran Kota Raha, Ketua Panitia Percepatan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Konawe, dan Koordinator Sekretariat Bersama Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, dengan agenda Usulan

Pembentukan Daerah Otonomi Daerah (DOB), hari Rabu, 27 November 2019, dibuka pukul 14.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. CATATAN RAPAT**

Beberapa hal yang dibahas pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan mengenai tindak lanjut Persiapan Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Konawe Timur.
2. Ketua Komite Penuntut Percepatan Pemekaran Kota Raha menyampaikan pasca penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga saat ini belum menunjukkan isyarat akselerasi aktualisasi pementukan Daerah Otonomi Baru. Terkait Pemekaran Kota Raha, telah memiliki seluruh persyaratan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya:
  - a. Peta Digital Kabupaten Induk Kabupaten Muna sebelum dan setelah dimekarkan.
  - b. Laporan Akhir Pengkajian Teknis Pembentukan Kota Raha (Pemekaran Kabupaten Muna).
  - c. AMPRES
3. Ketua Panitia Percepatan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Konawe menyampaikan bahwa kelengkapan administrasi usulan pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Konawe Timur pemekaran dari Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dirampungkan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diajukan sejak tahun 2012. Pasca penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga saat ini belum menunjukkan isyarat akselerasi aktualisasi pementukan Daerah Persiapan.

4. Koordinator Sekretariat Bersama Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton menyampaikan mengenai Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton guna mendapatkan penjelasan terhadap proses perkembangan Daerah Persiapan/DOB yang telah diusulkan kepada Pemerintah Pusat.
5. Komisi II DPR RI telah mendengarkan usulan terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Ketua Komite Penuntut Percepatan Pemekaran Kota Raha, Ketua Panitia Percepatan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Konawe, dan Koordinator Sekretariat Bersama Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton. Setelahnya, Komisi II DPR RI akan melakukan pendalaman atas usulan tersebut sebagai bahan dalam rapat intern Komisi II DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.55 WIB.

Jakarta, 27 November 2019

KETUA RAPAT



ARIF WIBOWO

A-210